



**P U T U S A N**

**Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Botg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 9 januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Botg tanggal 9 januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai Timur pada tanggal 12 Desember 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 07 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 2 tahun

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2014 ;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon sering berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2014 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Botg, tanggal 11 dan 28 Januari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

## 2. Saksi-saksi

1. , umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah paman pemohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah tinggal bersama di Bontang;
  - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2014 yang lalu pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering berhutang tanpa seizin pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2014, pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

2. , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Otista, RT. 26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2014 yang lalu pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering berhutang tanpa seizin pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2014, pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu 12 Desember 2012 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama (Pemohon) dengan seorang wanita nama (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah termohon sering berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2014 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dan II pemohon menerangkan bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2014 yang lalu pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan II pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah termohon sering berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dan II pemohon menerangkan bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering berhutang tanpa seizin pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan II pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering berhutang tanpa seizin pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2014 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon;

Menimbang, bahwa dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2014, pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2014, pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering berhutang tanpa seizin pemohon;
4. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2014, pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon dalam mengarungi rumah tangganya hidup rukun kemudian hidup berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangunnya, seperti yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri merupakan ikatan psikologis yang mana suami istri harus saling mencintai, saling berbagi perasaan dan berbagi kebahagiaan, peranan komunikasi dalam rumah tangga adalah sangat penting untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindarkan, dengan komunikasi yang terbuka antara pasangan suami istri, maka akan terbina saling pengertian dan akan terbentuklah sikap saling terbuka, saling mengisi, saling mengerti dan akan terhindar dari kesalahpahaman, perpisahan antara pemohon dan termohon yang tidak dibarengi dengan komunikasi yang intensif antara keduanya merupakan indikasi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa ketidaksenangan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Botg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang hidup berpisah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon ( ), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ( ), di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S.H.** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam, S. H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fitriah Azis, S.H.**

**Nurqalbi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Haerul Aslam, S. H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 260.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 351.000,00</b>

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2019/PA Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)